



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ *19* /KPTS-BUP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

BUPATI DHARMASRAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 perlu dibentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan, menghimpun, mengolah bahan-bahan dari Perangkat Daerah untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
 - b. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
 - c. mempersiapkan kelengkapan bahan/data pendukung dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Tim Provinsi Sumatera Barat dan Tim Nasional EKPPD Tahun 2022;
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.
- KETIGA : Tim penyusun laporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibagi dalam Kelompok kerja yang terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja (Pokja) I
 - b. Kelompok Kerja (Pokja) II
 - c. Sekretariat
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Kelompok Kerja (Pokja) I
- a. bertanggungjawab terhadap Penulisan Bab I dan Bab II LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.
 - b. bertanggungjawab terhadap input data lampiran IKK outcome dan lampiran IKK output berikut dengan dokumen pendukungnya terhadap indikator urusan wajib pelayanan dasar dan urusan penunjang pemerintahan.
 - c. bertanggungjawab terhadap input data lampiran IKK outcome dan lampiran IKK output berikut dengan dokumen pendukungnya terhadap indikator urusan wajib non pelayanan dasar.
 - d. menyiapkan, menghimpun, mengelola bahan-bahan terkait Bab I dan Bab II LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan

kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

B. Kelompok Kerja (Pokja) II

- a. Bertanggungjawab terhadap Penulisan Bab III dan Bab IV LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.
- b. Menyiapkan, menghimpun, mengelola bahan-bahan terkait Bab III dan Bab IV LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

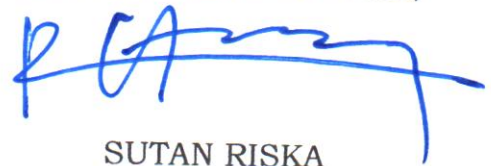
C. Sekretariat

- a. Menghimpun dan mendokumentasi bahan-bahan terkait LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 yang diterima dari Kelompok Kerja I dan Kelompok Kerja II.
- b. Verifikasi data dokumen pendukung lampiran IKK outcome dan lampiran IKK output yang diterima dari Pokja I dan Pokja II.
- c. Menyusun kelengkapan dokumen pendukung LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, melalui DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 4 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Dharmasraya

Nomor : 188.45/ 19 /KPTS-BUP/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

No	Jabatan Kedinasan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Dharmasraya	Penanggungjawab
2.	Wakil Bupati Dharmasraya	Wakil Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua
5.	Kabag Pemerintahan	Sekretaris
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Afni Ulis, S. Sos.	Wakil Sekretaris
A. POKJA I		
1.	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Sekretaris
3.	Kepala BKPSDM	Anggota
4.	Kabag. Hukum Setda	Anggota
5.	Kabag. Organisasi Setda	Anggota
6.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan BKD	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Siti Rodiyati, S.S	Anggota
B. POKJA II		
1.	Kepala BKD	Ketua
2.	Kabid. Litbang Bappeda	Sekretaris
3.	Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya	Anggota
4.	Sekretaris Bappeda	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
6.	Analisis Kerjasama Lintas Sektor Analisis Kerjasama Lintas Sektor pada Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya/ Fitria Damarisa, S. STP	Anggota
C. SEKRETARIAT		
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Afni Ulis, S. Sos	Ketua
2.	Pejabat/Petugas Penyusun LPPD OPD Se-Kab. Dharmasraya	Anggota
3.	Analisis Kerja Sama/Nofrisal	Anggota
4.	Pengelola Penyelenggaraab Otda/Eliwarti	Anggota
4.	Petugas Adm. Pengelola Batas Wilayah, Rupa bumi dan PATEN/Endha Augusta. J, S.Kom.	Anggota
5.	Pengelola Administrasi/Linda Irnawati	Anggota

6.	Pengadministrasian Batas Wilayah/ Fadilla Oktiva, S. Ip	Anggota
7.	Pengadministrasian Batas Wilayah/Siti Veren Joana Sury, S.Si	Anggota
8.	Pengadministrasian Batas Wilayah/ Rolly Ramanda, S.AP	Anggota
9.	Tenaga Pranata Kearsipan Alvita Ellen Septiarini	Anggota
10	Tenaga Pranata Kearsipan/Witri Amelia, S.E.	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA